

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagian besar perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai atas terjadinya pelecehan seksual verbal yang dialami oleh korban, ketika korban melakukan aktivitas diluar maupun didalam ruang lingkup lingkungan tempat tinggal. Tindakan pelecehan seksual verbal ini seringkali dilakukan oleh laki-laki yang dengan sengaja membicarakan atau melontarkan kalimat kepada seorang perempuan dengan menggunakan kalimat yang mengandung unsur seksual. Hal itu dilakukan oleh pelaku sehingga membuat perempuan selaku korban merasakan hal yang tidak nyaman serta merasa direndahkan oleh kaum laki-laki atas perbuatan tersebut, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang berupa pelecehan bagi kaum perempuan.

Sri Indah Kinasih, mengatakan bahwa “Ada banyak orang yang tidak mengetahui dampak yang akan diterima oleh korban akibat dari tindakan pelecehan seksual verbal ini, salah satunya korban akan merasakan trauma psikis yang akan membuat korban merasakan takut untuk beraktivitas dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar karena adanya rasa trauma atas kejadian yang dialaminya yaitu berupa tindakan pelecehan seksual verbal tersebut.”<sup>1</sup>

Pelecehan seksual verbal merupakan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh seseorang yang berkaitan dengan keinginan

---

<sup>1</sup> Sri Indah Kinasih, 2007, “Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Vol.20, No.4, hlm 307

seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas ataupun kesusilaannya. Unsur yang dianggap penting dari pelecehan seksual verbal adalah adanya rasa ketidakinginan ataupun penolakan pada apapun yang menjadi bentuk-bentuk perhatian ataupun kalimat yang bersifat seksual. Hal itu dapat menjadi suatu perbuatan yaitu berupa komentar seksual yang menurut budaya atau sopan santun setempat merupakan suatu hal yang dianggap wajar. Pada saat hal itu terjadi dan hal itu tidak diinginkan oleh penerima perbuatan atau yang dapat disebut sebagai korban, maka perbuatan itu dapat dikategorikan dalam pelecehan seksual verbal.<sup>2</sup>

Pelecehan ini menjadi suatu perilaku yang mengganggu dan sifatnya menyimpang, hal ini sering terjadi dalam suatu lingkungan anak-anak muda. Wanita ketika berada di luar lingkungan rumah, pasti mendapati para kaum laki-laki yang dengan semena-mena menggoda serta melontarkan kata-kata yaitu berupa kalimat bagi kaum perempuan dengan menggunakan kalimat tidak sopan dalam lingkup bahasa yang kotor, dan mengandung unsur seksual. Hal itu yang membuat kaum perempuan merasa tidak aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas di luar rumah ataupun untuk berbaur dengan masyarakat sekitar karena dari sekian banyak kaum laki-laki yang melakukan hal yang demikian.

---

<sup>2</sup> Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, (2022), "Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia", *Jurnal Prefensi Hukum* 3 (1), 110

Seringkali juga beberapa laki-laki atau pelaku yang melakukan aksinya yaitu tindakan pelecehan seksual verbal tersebut di luar lingkungan rumah, di pinggiran jalan, ataupun tempat yang sepi. Untuk memudahkan mereka menjalankan aksi mereka untuk menggoda dan melecehkan kaum perempuan secara non fisik atau verbal, mereka akan mencari waktu yang tepat agar semua nya bisa mereka melakukan.

Perilaku pelecehan seksual verbal ini menjadi salah satu perilaku dan tindakan yang dianggap dapat mengurangi hak asasi perempuan, yaitu hak untuk merasakan kehidupan yang damai, aman dalam menjalankan aktivitas di dalam maupun luar lingkungan tempat tinggal, sehingga perilaku dan perbuatan ini penting untuk hilangkan dan dihapuskan dari dalam lingkungan masyarakat. Tindakan ini memang tidak memiliki dampak yang tertuju pada kerusakan fisik seseorang, namun perbuatan yang terjadi tersebut memberikan luka batin dalam psikologi korban. Hal itulah yang menjadikan pelecehan seksual secara verbal dapat digolongkan dalam kekerasan psikologi. Pelecehan seksual secara verbal juga dapat menyebabkan kondisi emosional tidak stabil dalam psikologis korban, sehingga akan menimbulkan rasa takut, kecewa, sedih, rendah diri, rasa sakit hati yang mendalam, dan yang lebih parah korban akan merasakan trauma yang berkelanjutan akibat dari perbuatan dan tindakan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yayan Sakti Suryandaru, 2007, *"Pelecehan Seksual Melalui Media Massa"*, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Universitas Airlangga, Vol.20 No.4, hlm 3

Di Yogyakarta pelecehan seksual verbal ini merupakan hal yang tidak asing, karena sebagian besar perempuan telah mengalami hal tersebut. Pelecehan seksual verbal ini sudah terlalu sering terjadi dan sampai saat ini masih ada yang tetap melakukan tindakan pelecehan seksual verbal tersebut, tanpa disadari mereka yang menggoda dengan kalimat yang memuat unsur sara tersebut termasuk dalam tindakan pelecehan seksual verbal. Dapat disimpulkan juga bahwa banyaknya kaum perempuan yang mengalami tindakan pelecehan seksual verbal tersebut, maka dari itu kita harus mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi kaum perempuan yang saat ini telah menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual verbal tersebut yang akhirnya saat ini membuat korban menjadi trauma dalam psikis.

Indonesia sebagai negara hukum harus secara tegas menegakkan hukum agar kaum perempuan mendapatkan perlindungan hukum atas hak asasi yang dimiliki dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kaum perempuan membutuhkan adanya keamanan, kenyamanan, dan perlindungan dari hukum agar dapat merasakan kedamaian dalam hidup sebagai kaum perempuan yang sering kali menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual verbal di dalam maupun luar lingkungan masyarakat. Akhirnya, pelecehan seksual verbal ini dianggap sebagai hal yang wajar dalam lingkungan masyarakat, tetapi tanpa disadari banyaknya kaum perempuan yang merasa risih, takut, hingga trauma akan hal tersebut. Tidak banyak masyarakat di negara ini

mengetahui bahwa tindakan tersebut masuk dalam ruang lingkup pelecehan seksual verbal yang memiliki aturan hukum nya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>4</sup> Dampak yang di timbulkan dari pelecehan seksual verbal tersebut bagi korban akan membuat korban merasa ketakutan untuk berinteraksi dan menjalankan aktivitas di luar lingkungan rumah, karena dianggap hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang akan mengancam keamanan dan kenyamanan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan mereka.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka rumusan masalah pada penulisan skripsi sebagai berikut :

Apakah perlindungan hukum bagi perempuan yang telah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual verbal sudah optimal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Tauratiya, 2020, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif", EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, Vol.19, No.1, Juno, Hlm.1020

Untuk mengetahui alasan, mengenai perlindungan hukum bagi kaum perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual verbal sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana pelecehan seksual verbal yang terjadi di Kota Yogyakarta.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Bagi Korban, ketika korban telah mengetahui aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang maka dari itu korban kedepannya akan lebih berani untuk melawan dan melapor para pelaku kepada pihak yang berwajib agar segera diproses secara hukum.
- b. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Lembaga Penegak Hukum dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap korban pelecehan seksual verbal.

- c. Bagi Masyarakat Kota Yogyakarta, agar kedepannya ikut serta dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual verbal tersebut yang sering terjadi dan dialami oleh kaum perempuan muda di dalam ruang lingkup masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dari penulis ini dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di Kota Yogyakarta merupakan suatu karya tulis asli dari penulisnya dan bukan merupakan hasil plagiat. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian penulis ini, yang di tulis oleh :

1. Skripsi yang ditulis oleh Yoni Yolinda Safitri (15540017), Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2020.
  - a. Judul : Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) di Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Rumusan Masalah :
    - 1) Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* yang terjadi disalah satu perguruan tinggi di Yogyakarta?

- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta?
- c. Hasil : Pertama, terdapat adanya enam macam pelecehan yang sering kali terjadi pada lingkungan fakultas dan Universitas atau lingkungan mahasiswi. Yang salah satunya yaitu dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu adanya suatu perbuatan yang berupa suitan atau siulan yang menandakan seseorang menggoda lawan jenisnya (*make a whistle*), perhatian yang seharusnya tidak diharapkan seperti komentar-komentar beragam yang berlandaskan pujian yang sama halnya akan termasuk dalam pelecehan seksual verbal, gurauan bernada seksi membuat pihak (korban) sebenarnya tidak nyaman, menyampaikan suatu bahasa isyarat dengan bermaksud lain yang sifat seksual dalam penyampaian isyarat, dan komentar berbau seksual yang secara tidak sadar itu termasuk dalam ranah tindakan pelecehan verbal di tahap golongan parah, di karena dalam hal itu menunjukkan bahwa pelaku yang mungkin sebelumnya menggunakan berbagai pujian seksi, lelucon, rayuan penuh hasrat dan lain sebagainya. *Kedua*, terdapat adanya empat yang menjadi pengaruh terhadap terjadinya tindakan pelecehan verbal pada salah satu Perguruan Tinggi tersebut yaitu banyak orang menempatkan kaum hawa pada posisi yang rendah dan Perempuan juga masih dipandang menjadi warga kelas dua,

narginalisasi, subordinasi, serta adanya pola hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya menimbulkan adanya inferioritas serta superioritas antara keduanya, kekerasan pelecehan seksual secara verbal merupakan fakta yang mempengaruhi perlakuan terhadap sikap terhadap perempuan yang ada di lingkungan masyarakat, masih tidak bersahabat, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sekarang merupakan suatu tindakan yang dipandang tidak manusiawi, padahal seluruh perempuan di Negara ini memiliki hak untuk menikmati serta memiliki kenyamanan untuk menjalani hidup dan juga memperoleh suatu perlindungan sesuai dengan adanya hak asasi, hal itu termasuk juga dengan rasa aman saat perempuan melakukan keseluruhan aktivitas dimanapun dan kapanpun itu ia lakukan.

- d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut membahas mengenai terjadinya suatu tindak pidana pelecehan secara verbal ini (*catcalling*) pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara penulis lebih fokus pada perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual verbal, yang perlindungan hukum nya memiliki ketidaksamaan dengan fakta sosial yang terjadi.
2. Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Fauziah Kurniawati (145120301111046), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Tahun 2018

- a. Judul : Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Seorang Perempuan Yang Pernah Mendapatkan dan Mengalami Pelecehan Seksual Verbal di Berbagai Tempat Umum
  - b. Rumusan Masalah : Apakah terdapat peranan pelecehan seksual verbal sebagai prediktor harga diri pada perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual verbal di tempat umum?
  - c. Hasil : Hasil penelitian adalah bahwa terdapat peranan pelecehan seksual verbal sebagai prediktor harga diri pada perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual verbal di tempat umum.
  - d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut membahas mengenai tindakan pidana pelecehan seksual secara verbal yang menjadi salah satu prediktor harga diri perempuan yang sering mendapatkan pelecehan dan kemudian direndahkan saat berada di tempat umum atau dalam ruang lingkup masyarakat. Sementara penulis lebih fokus pada perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana pelecehan seksual verbal, yang perlindungan hukumnya memiliki ketidaksamaan dengan fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Rolensia Purba (1912011041), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2022
    - a. Judul : Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia
    - b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya terhadap pelecehan seksual secara verbal di Indonesia (*catcalling*) di Indonesia?
  - 2) Bagimanakah perspektif hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia?
- c. Hasil : *Pertama*, pelecehan ini merupakan hal yang tidak patut untuk terjadi, melainkan ini menjadi suatu masalah global yang dampak dan akibatnya merugikan banyak pihak dari orang lain. Perbuatan pelecehan verbal ini merupakan salah satu dari tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti di pasar-pasar, angkutan umum roda dua ataupun roda empat, jalan, kampus dan lain-lainnya. Ketika seseorang yang pernah mengalami hal berupa tindakan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) tersebut maka ia akan merasa tidak damai, tentram, merasa kurang aman ketika berada di luar lingkungan rumah. Akibat yang terjadi dari perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) tersebut ini yaitu menimbulkan adanya gangguan psikologis dan mental seseorang. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu diakibatkan oleh minimnya kesadaran para masyarakat dalam edukasi seksual terhadap adanya kebudayaa-kebudayaan yang berpandangan bahwa perempuan merupakan golongan lemah, adanya dorongan seksual atau hasrat dari pelaku serta penasaran untuk melakukan tindak pelecehan,

adanya rasa ingin membalas dendam atau dalam arti ingin melampiaskan emosi terhadap orang lain diakibatkan pelaku sebelumnya pernah mengalami tindakan pelecehan. *Kedua*, menurut dari pandangan hukum pidana, perbuatan ini merupakan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan masyarakat. Maka seseorang yang dianggap bersalah serta melakukan pelecehan seksual secara verbal dapat dijatuhi hukuman penjara (sembilan) bulan atau denda maksimal yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang juga mengatur tentang kesusilaan.

- d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia dan tentang perspektif hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia. Sementara penulis lebih fokus pada pada perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual verbal, yang perlindungan hukum nya memiliki ketidaksamaan dengan fakta sosial yang terjadi. Sehingga penulis meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh korban sesuai dengan aturan yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

### 2. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban juga merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 53

<sup>6</sup> Diana Yusyanti, 2020, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", *De Jure*, Vol. 20 No. 4, hlm. 623

<sup>7</sup> G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 26

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

### 4. Pelecehan Seksual Verbal

Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan seksual non fisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan.<sup>9</sup>

Pelecehan seksual verbal merupakan bentuk pelecehan seksual yang terjadi ketika pelaku mengucapkan kalimat berbau seksual kepada oranglain yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang nantinya penelitian ini berfokus pada fakta sosial. Kemudian, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

<sup>9</sup> Dian Dwi Jayanti, 2023, "*Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana*" Hukum Online, tanggal 16 Februari 2024, Jakarta, hlm 1.

<sup>10</sup> Yayan Sakti Suryandaru, 2007, "*Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*", *Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 20 No.4, hlm 3.

Dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode penelitian empiris, dan digunakan dua bentuk data sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan suatu data berupa Informasi didapatkan langsung dari beberapa informan dan responden terkait obyek yang akan diteliti, kemudian digunakan (sebagai data utama).
  - b. Data Sekunder merupakan bahan yang terdiri dari:
    - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:
      - a) Kitab Undang-Undang Pidana atau (KUHP)
      - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
      - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta Undang-Undang perubahannya dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
    - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas:
      - a) Pendapat hukum yang didapatkan dari beberapa buku, majalah, hasil penelitian sebelumnya, surat kabar atau koran, dan jurnal-jurnal ilmiah.
      - b) Institusi yang resmi
      - c) Kamus
      - d) Narasumber
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Pada pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada korban yaitu perempuan khususnya kaum muda masa kini yang sering kali mengalami pelecehan verbal dari laki-laki di tempat umum, dan itu akan menjadi salah satu narasumber untuk mendapatkan beberapa informasi yang nantinya menjadi data primer dalam hal yaitu bagi perlindungan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal di Kota Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan memahami isi dari buku, penelitian lainnya, majalah dan dari berbagai literatur yang terkait perlindungan hukum bagi perempuan korban dari tindak pidana pelecehan seksual verbal di Kota Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Yogyakarta

5. Narasumber

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah Aipda Gatot Santoso selaku BA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, sebagai salah satu alasan bagaimana nanti mengenai kelanjutan perlindungan hukum yang akan diperoleh bagi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual verbal di Kota Yogyakarta serta peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan memahami data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sebagai data primer dan menghubungkannya dengan data sekunder, yang kemudian disusun dalam kalimat yang logis. Berdasarkan analisis data, ditarik kesimpulan induktif, yaitu penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pernyataan khusus yang diketahui kebenarannya.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan penjelasan terkait rencana isi dari penulisan skripsi sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami terkait dengan keseluruhan dari isi penulisan skripsi ini. Yang mana sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yang terdiri dari :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri atas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana, Kajian Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di Kota Yogyakarta.

### BAB III : PENUTUP

Pada bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan yang sudah diteliti serta dibagian terakhir berisi Daftar Pustaka.

